



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0082 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SMP NEGERI 48 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA  
MANDIRI DAN SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1817/LH.08.00 telah terpilih Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan SMP Negeri 161 sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 5 (lima) Sekolah Binaannya Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan...

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0082 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Agustus 2024

DATA SEKOLAH SMP NEGERI 48 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI  
DAN SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA  
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMP NEGERI 48 JAKARTA	Jl. Raya Kebayoran Lama, RT 1/RW 3, Kel. Cipulir, Kec. Kby. Lama
2.	SMP NEGERI 16 JAKARTA	Jl. Palmerah Barat No.59 2, RT 2/RW 5, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama
3.	SMP NEGERI 66 JAKARTA	Jl. Masjid Jami An-Nur III No.45, RT 13/RW 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama
4.	SMP NEGERI 153 JAKARTA	Jl. Panjang Cidodol No.1, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kby. Lama
5.	SMP NEGERI CIPULIR 05	Jl. Cipulir 1 No.31, RT 14/RW 4, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama
6.	SDN NEGERI CIPULIR 03	Jl. SD Cipulir No.55 RT 03/RW 11, Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN  
NIP 197108011994031002

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1141);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SMP NEGERI 48 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI DAN SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan SMP Negeri 48 Jakarta sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 5 (lima) Sekolah Binaannya Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

  
Munjirin  
NIP. 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan